

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan proses kebijakan public (public policy process) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Kamus Webster implementasi diartikan sebagai “ to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effects to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Grindle juga memandang bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah

konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh karena itu implementasi merupakan tahap yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.¹

Kemudian Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo mengatakan implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek sejalan dengan yang diungkapkan Hinggis dalam Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sarana strategi artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrumen baik SDM, SDA, dan lainnya yang

¹Basma G. Alhogbi, 'BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017),h. 18

dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Gordon memberikan definisi bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Seiring dengan definisi di atas, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sementara itu, Jones merumuskan batasan implementasi sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Ia juga menambahkan bahwa dalam implementasi tersebut, tidak kurang dari suatu tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.²

Dengan demikian, berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang sudah dirancang dan disahkan mulai diterapkan secara nyata di lapangan. Jadi, intinya bukan

² Basma G. Alhogbi, 'BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017),h. 19-20

cuma sekadar wacana atau aturan tertulis, tapi benar-benar dijalankan agar tujuannya bisa tercapai. Dalam konteks ini, implementasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan bisa dioperasionalkan, mulai dari pembagian tugas antar lembaga, penyediaan anggaran dan sumber daya, hingga pengawasan pelaksanaannya. Tujuannya supaya kebijakan tersebut tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berbicara mengenai kebijakan publik banyak ahli menyampaikan model model implementasi kebijakan untuk mempermudah menjelaskan fenomena kebijakan publik. Ada beberapa Model-Model Implementasi Kebijakan menurut para ahli. Dipenelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan teori George C. Edwards III.

George C. Edwards III mengimplementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan dimaksud. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edwards memulai dengan mengajukan pertanyaan yakni: prokondisi-prokondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Untuk itu Edwards mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan

implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure implementasi model George C. Edwards III terdiri dari :

1. Komunikasi (*Communication*)

Menurut Edward III dalam Widodo Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting) yaitu: 1). Transformasi informasi dimensi (transimisi), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2). Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana

kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan yang telah di keluarkan.

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri

2. Sumber Daya (*Resources*);

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III dalam Widodomengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*);

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Implementasi kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Anggaran (*Budgetary*);

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa “new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Menurut Edward III dalam Widodo menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Fasilitas (*facility*);

Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa Fasilitas atau sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam

Widodo, juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority); Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki

3. Disposisi (*Disposition*);

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila

implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasikan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1) Pengangkatan pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 2) Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure);

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Edward III dalam Widodo mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun berdasarkan

hasil penelitian Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi³


2. Klasifikasi obat menurut undang undang

Ada beberapa obat yang tidak dapat dibeli secara bebas, melainkan harus dengan resep dokter. Pemilihan obat harus sesuai dengan anjuran dokter karena tanpa penggunaan yang benar, obat bisa membahayakan nyawa.

Maka dari itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membuat aturan dan golongan obat. Penggolongan ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000.


³ Basma G. Alhogbi, 'BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017),h. 30-37

1. Obat bebas



Golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan karena memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contoh obat bebas yang dapat dibeli di warung, toko obat, serta apotek tanpa resep dokter adalah paracetamol, ibuprofen, dan antasida

2. Obat bebas terbatas



Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Golongan obat bebas terbatas sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Selain itu, terdapat 5 jenis obat bebas terbatas, yaitu :

- a. No.1: Awas! Obat keras. Baca aturan pemakaiannya.

- b. No.2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.
- c. No.3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.
- d. No.4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.
- e. No.5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

Contoh obat bebas terbatas adalah CTM, Tremenza, Grantusif, Flutamol

3. Obat golongan narkotika



Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi-sintetis. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter, disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan Salinan resep. Obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat memengaruhi susunan saraf pusat dan memengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.

4. Golongan fitofarmaka



memiliki tanda kristal salju berwarna hijau di lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Obat fitofarmaka sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Contoh golongan obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh, misalnya Stimuno, Tensigard, Xgra, Nodiar, Inlacin, VipAlbumin plus, Rheumaneer.

5. Golongan obat herbal terstandar



Ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar tiga buah bintang hijau di dalamnya. Obat Herbal Terstandarisasi (OHT) adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik (pada hewan percobaan) dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alami, seperti dari tanaman, hewan, maupun

mineral. Contoh obat herbal terstandar adalah Tolak angin, Diapet, Lelap.

6. Golongan obat herbal (jamu)



Ditandai dengan simbol berwarna hijau dengan gambar pohon. Obat herbal (jamu) adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Contoh obat herbal (jamu) adalah Antangin, Pilkita, Promag.

7. Obat keras



Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat keras tersebut tidak bisa sembarang dikonsumsi, karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai

aturan yang tepat. Contoh obat keras adalah Asam Mefenamat, Omeprazol, Lansoprazol, Domperidon.⁴

Berdasarkan Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas yang disusun oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PP Farmasi mengatur bahwa dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini berarti bahwa obat keras tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (“Kepmenkes 2396/1986”). Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986: “Ketentuan dimaksud dalam ayat (1)

⁴ Penggolongan obat dan kegunaannya, <https://unitkesehatan.ipb.ac.id/penggolongan-obat-dan-kegunaannya>, pada hari rabu 18 juni 2025 jam 11.12 WIB

merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977"

Kemudian mengenai obat yang dapat diserahkan tanpa resep, dalam Permenkes 919/1993, diatur mengenai obat tersebut harus memenuhi kriteria:

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Jadi, pada dasarnya untuk dapat membeli obat keras, dibutuhkan resep dari dokter.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah, dalam bahasa dan istilah, berarti "politik ketatanegaraan" atau "fiqh konstitusi". Secara bahasa,

siyasah berarti mengatur, memimpin, atau pemerintahan, sedangkan dustur atau dusturiyah merujuk pada konstitusi atau aturan dasar negara. Secara istilah, Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara dan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Siyasah (سياسة) Dalam bahasa Arab, "siyasah" memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, atau membuat kebijakan. Dustur (دستور) Kata ini berasal dari bahasa Persia dan berarti aturan dasar, konstitusi, atau dasar negara. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, dustur merujuk pada kumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara. Siyasah Dusturiyah (سياسة دستورية) Secara keseluruhan, Siyasah Dusturiyah merujuk pada kajian tentang perundang-undangan negara dan sistem pemerintahan, terutama dalam perspektif Islam. Selain itu terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan

yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalildalil kulliy, baik

ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Siyasah dusturiyah, sebagai cabang fiqh siyasah, berfokus pada pengaturan dan undang-undang negara yang relevan dengan urusan kenegaraan. Hal ini meliputi meliputi konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan bagaimana undang-undang dirumuskan dan diterapkan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubunganantara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan

⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2003),h. 47.

Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

